

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Non-government organisation atau NGO, jika diterjemahkan secara harfiah adalah organisasi non pemerintahan yang biasa dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang mana secara sederhana merupakan suatu kelompok atau asosiasi nirlaba yang berada di luar sistem pemerintahan atau politik, dimana NGO memiliki tujuan tertentu seperti pendidikan, sosial ekonomi, lingkungan hidup dan sebagainya. Salah satu NGO yang bergerak di bidang lingkungan hidup adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau yang lebih dikenal dengan WALHI. WALHI bertujuan secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia, WALHI bekerja untuk terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup, dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat, dan juga mengawasi pembangunan yang sedang berjalan dengan mempromosikan solusi demi menciptakan lingkungan yang berkelanjutan serta menjunjung tinggi keadilan sosial masyarakat.

Sejalan dengan itu mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup adalah jaminan kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem,

Isu mengenai pelanggaran pemanfaatan ruang tertentu dan sumber daya alam masih menjadi hal yang krusial yang sering terjadi di Indonesia. karena isu-isu mengenai persoalan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup di Indonesia masih belum menjadi topik utama. Dikutip dari Staf Khusus Kementerian Negara Lingkungan Hidup Gusti Nurpansyah mengatakan, secara umum kondisi lingkungan di Indonesia sangat memprihatinkan. Secara nasional indeks lingkungan hidup nasional hanya 59,79 persen, yang mana hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat.¹ Peraturan mengenai tata ruang dan pola ruang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan

¹ Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM. "Kondisi Lingkungan Indonesia Memprihatinkan." <https://pslh.ugm.ac.id/kondisi-lingkungan-indonesia-memprihatinkan/>. Diakses 30 November 2022. Pukul 23:35

sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Laporan yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 2000, setidaknya terdapat 5 jenis kerusakan ekosistem, yang meliputi ekosistem kawasan pantai dan sumberdaya bahari, ekosistem lahan pertanian, ekosistem air tawar, ekosistem padang rumput dan ekosistem hutan. Kerusakan ekosistem dan sumber daya alam tersebut rata-rata penyebab utamanya berasal dari kesalahan atau kekeliruan dalam pengelolaannya, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan serta kerugian di berbagai sektor.²

Permasalahan pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu, isu yang sering terpinggirkan, berdasarkan pernyataan yang dikemukakan WALHI, bahwa penegakan hukum lingkungan masih dioperasikan secara represif dan digerakan setengah hati untuk menghentikan kejahatan lingkungan. Perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya level undang-undangan yang dilakukan Pemerintah dan DPR terlalu banyak megakomodir kepentingan investasi dan cenderung abai pada kepentingan kemanusiaan dan lingkungan

² Anwar, A., & Rustiadi, E. (2000). *Masalah Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kebijakan Ekonomi Bagi Pengendalian terhadap Kerusakannya*. *Ipb.ac.id*.
<https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/24803/115-Masalah%20Pengelolaan%20Sumberdaya%20Alam%20dan%20Kebijakan%20Ekonomi%20bagi%20Pengendalian%20terhadap%20Kerusakannya.pdf;sequence=1>. Diakses 30 November 2022. Pukul 23:36

hidup.³ Hal ini menurut penulis tentu mencerminkan kurangnya perhatian terhadap permasalahan kelestarian lingkungan, khususnya pada persoalan pengelolaan Danau sebagai salah satu sumber daya alam, yang mana hal itu sudah diatur dalam undang undang. Danau sendiri merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan penting dalam aspek kehidupan masyarakat. sehingga hal ini menjadi penting bagaimana pemerintah mengelola sumber daya alam secara baik dan bijak.

Persoalan mengenai pengelolaan sumber daya alam daerah dan pusat saat ini masih menjadi permasalahan yang sering terjadi, walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintahan Daerah. Walaupun demikian masih sering terjadi kesalahan dalam memahami kewenangan dalam pembagian kekuasaan yang terjadi.⁴

Salah satu permasalahan mengenai pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di Indonesia adalah permasalahan reklamasi. Reklamasi secara umum dapat dikatakan suatu upaya meningkatkan sumber daya alam lahan dari aspek ekonomi,

³ Lingkungan "Tinjauan Lingkungan Hidup 2020 / WALHI." 29 Jan. 2020, <https://www.WALHI.or.id/tinjauan-lingkungan-hidup-2020>. Diakses 30 November 2022. Pukul 23:38

⁴ Risal, S. (2017). Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 1(2), 122-132.

sosial dan lingkungan dengan melakukan penggurukan atau pengeringan lahan dengan menambah tanah sejumlah volume tertentu ke dalam kawasan perairan, sungai dan laut, dengan tujuan pembukaan daratan baru.⁵ Walaupun demikian kegiatan reklamasi tidak selalu memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat, sebab kegiatan reklamasi yang tidak memenuhi analisis dampak lingkungan (AMDAL), akan memberikan efek negatif pada lingkungan seperti pencemaran lingkungan, merusak ekosistem dan sebagainya. Contoh kasus permasalahan reklamasi di Indonesia adalah reklamasi pantai Ancol di Jakarta, terkait dengan perluasan lahan, yang diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 Tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dufan seluas ± 35 Ha dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas ± 120 ha. Dengan tujuan pencegahan banjir dan membuat Kawasan wisata. Walaupun demikian reklamasi Kawasan Ancol sarat akan berbagai permasalahan dan pelanggaran hukum, karena tidak merujuk pada Undang-Undang dan Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pelaksanaan reklamasi.⁶ Kasus lain reklamasi di Indonesia adalah reklamasi Teluk Benoa di Bali, reklamasi Teluk Benoa dilakukan dengan tujuan kebutuhan akan lahan pertanahan untuk pariwisata di kawasan Bali, yang mana mengalami penolakan oleh masyarakat karena akan berdampak ada aspek sosial, adat budaya dan lingkungan setempat.⁷

⁵ Website Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. (2022). Jogjaprovo.go.id. https://dislautkan.jogjaprovo.go.id/web/detail/172/perluakah_reklamasi_pantai_??#. Diakses 30 November 2022. Pukul 23:40

⁶ M Ambari. "Reklamasi Ancol yang Penuh Masalah dan Kecacatan." 15 Jul. 2020, <https://www.mongabay.co.id/2020/07/15/reklamasi-ancol-yang-penuh-masalah-dan-kecacatan/>. Diakses 30 November 2022. Pukul 23:42

⁷ Dewi, G. S. (2019). Penolakan masyarakat terhadap reklamasi teluk benoa Provinsi bali. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).

Tindakan reklamasi tidak hanya dilakukan di kawasan pantai atau laut, reklamasi juga dapat dilakukan di kawasan Danau. Seperti reklamasi yang dilakukan di kawasan Danau Tempe dan Danau Singkarak di Solok Sumatera Barat. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 60 Tahun 2021 tentang penyelamatan Danau prioritas nasional, yang menegaskan bahwa Danau merupakan bagian dari ekosistem, sumber daya air, sumber air yang memiliki nilai ekonomi, ekologis, sejarah, budaya, dan hubungan yang erat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan tata guna lahan, menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Sumatera Barat sendiri memiliki lima Danau yang berada di kawasan strategis yaitu Danau Singkarak, Maninjau, Danau Di Atas, Dibawah dan Talang. Pengelolaan Danau jika dilakukan dengan baik maka akan mendorong perkembangan ekonomi kearah yang lebih baik dan optimal. Sehingga hal ini menjadi fokus utama pengelolaan Danau di Sumatera Barat, di sisi lain Danau Singkarak juga mengalami status degradasi, seperti permasalahan pencemaran lingkungan dan kegiatan reklamasi di Danau Singkarak, yang berpotensi dapat merusak lingkungan dan ekosistem Danau.

Aturan mengenai reklamasi Danau dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi ("Permenhub 52/2011") dan diubah oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 136 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi ("Permenhub 136/2015") dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun

2004 tentang Penatagunaan Tanah (“PP 16/2004”). Dijelaskan bahwa kegiatan reklamasi harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah bupati/walikota, baik diwilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan Danau. Hasil dari reklamasi di wilayah Danau, pasang surut, rawa, perairan pantai, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara.⁸ Sehingga perlu peninjauan Kembali untuk memastikan pengelolaan Danau dan dampak dari Reklamasi Danau tersebut. Data surat kabar menyebutkan bahwa reklamasi Danau Singkarak dilakukan tanpa memenuhi dasar hukum dan izin pemanfaatan yang ada. Berdasarkan informasi dari masyarakat terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang di Danau Singkarak oleh pihak pihak tertentu, yang mana pengelolaan Danau tersebut masih belum tercatat dan diadministrasikan dengan tertib, namun disisi lain pihak Pemerintah Kabupaten Solok menyebutkan bahwa pihaknya hanya merapikan Kawasan Danau Singkarak. Pelanggaran pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Solok selain melanggar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 21 Tahun 2021. Pihak Pemerintah Kabupaten Solok diduga juga melanggar Perda No 1 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Solok 2012 – 2031, dijelaskan pemanfaatan ruang harus dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang pemberian insentif dan disinsentif, serta peneanaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang, sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur

⁸ Hasanah Sovia. “*Dasar Hukum Reklamasi Danau.*”
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58d487012c258/dasar-hukum-reklamasi-Danau/>. Diakses 30 November 2022. Pukul 23:36

dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing.⁹

Dari data di atas permasalahan lingkungan Danau dan degradasi sumber daya alam, menjadi perhatian bagi masyarakat dan NGO atau LSM khususnya WALHI. Sebagai permasalahan yang berkaitan dengan politik lingkungan di mana WALHI diharapkan dapat menimbulkan kesadaran public akan lingkungan, dan menggugat kebijakan yang dinilai merugikan ranah lingkungan hidup. Peran WALHI tidak hanya berfokus pada isu global dan nasional namun juga daerah. Peran LSM yang semakin meningkat adalah proses politik dan perubahan kebijakan lingkungan hidup tidak lagi berpusat pada aktor pemerintahan tetapi juga dipengaruhi oleh aktor non-pemerintahan. Sehingga hal ini mendorong terjadinya demokratisasi dalam kebijakan lingkungan

Kajian mengenai peran serta keterlibatan WALHI dalam mengadvokasi kebijakan, tentu sudah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya dilakukan oleh Olva Yosnita, di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Olva Yosnita membahas mengenai upaya dari WALHI Sumatera Barat terhadap penyelamatan lingkungan, advokasi tambang dan energi di PLTU Ombilin Sawahlunto, di mana pada penelitian tersebut berfokus pada peningkatan partisipasi masyarakat terhadap penyelamatan lingkungan.¹⁰ *Kedua* pada penelitian yang

⁹ PERDA Kabupaten Solok Nomor Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok 2012–2031

¹⁰ Olva Yosnita, *Upaya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Penyelamatan Lingkungan, Studi Advokasi Tambang dan Energi di PLTU Ombilin Kota Sawahlunto*, Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.

dilakukan oleh Nawir membahas mengenai bagaimana peran WALHI dalam advokasi kebijakan lingkungan hidup di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, di mana pada penelitian ini menjelaskan hambatan-hambatan yang dialami dalam advokasi kebijakan lingkungan hidup, baik secara umum maupun spesifik.¹¹ *Ketiga* penelitian dari Endy Saputro yang mengkaji peran wahana lingkungan hidup dalam Gerakan penolakan penggusuran waduk sepat di kelurahan lidah kulon Surabaya.¹² *Keempat* penelitian dari Muhammad Bayu Prabowo tentang strategi komunikasi organisasi wahana lingkungan hidup Sumatera Selatan dengan studi deskriptif Gerakan sosial pencegahan karhutla.¹³

Penelitian mengenai permasalahan lingkungan hidup dan politik lingkungan secara umum sudah sering diteliti sebelumnya, dengan permasalahan yang berbeda di setiap daerah. Dari keempat penelitian di atas fokus membahas mengenai advokasi kebijakan tambang ilegal, waduk, deforestasi dan permasalahan lingkungan lainnya, baik dari segi gerakan, kebijakan serta peran atau keterlibatan WALHI dalam permasalahan lingkungan tersebut. Sementara fokus dari penelitian peneliti adalah bagaimana WALHI terlibat aktif dalam permasalahan reklamasi Danau Singkarak di Kabupaten Solok yang mana penelitian ini melihat peran WALHI dalam mengadvokasi kebijakan Pemerintahan Kabupaten Solok yang

¹¹Nawir, N. (2020). *Politik Kebijakan Lingkungan WALHI Sulawesi Selatan (Studi tentang Advokasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa)* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

¹² Endy Saputro (2019). *Peran Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Dalam Gerakan Penolakan Penggusuran Waduk Sepat di Kelurahan Lidah Kulon Surabaya* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga).


¹³ Skripsi dari, Bayu Prabowo, M. (2019). *Strategi Komunikasi Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan (Studi Deskriptif Gerakan Pencegahan Karhutla)* (, UIN Raden Fatah).

berfokus pada reklamasi Danau Singkarak, di mana penelitian mengenai advokasi kebijakan reklamasi Danau masih belum banyak ditemui.

1.2 Rumusan Masalah

Danau Singkarak merupakan Danau kedua terbesar di pulau Sumatera, yang mana hal tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan baik masyarakat di sekitar Danau maupun masyarakat Sumatera Barat, seperti sumber air bersih, pengembangan ekosistem Danau, PLTA, sosial ekonomi dan sebagainya. Namun dengan berbagai potensi yang dimiliki Danau Singkarak, hal ini juga tidak lepas dari berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi disekitar Danau Singkarak tersebut seperti kerusakan dan pencemaran lingkungan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup RI (2014), dalam buku Gerakan Penyelamatan Danau Singkarak menjelaskan, disebutkan sumber pencemaran Danau Singkarak, diantaranya limbah pertanian, penduduk, deterjen dan keramba jaring apung. Dari keempat jenis sumber pencemaran yang masuk ke Danau Singkarak itu, maka sedikitnya limbah pencemar adalah 40,02 ton/tahun. Rinciannya limbah pertanian 3,16 ton (7,89 %), limbah penduduk 16,88 ton (42,17 %), limbah deterjen 14,33 ton (35,80 %) dan limbah keramba jaring apung 5,65 ton (14,11 %).¹⁴

¹⁴ Danau Singkarak Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN)."
http://pdashl.menlhk.go.id/vn/app-vo/mfhandler.php?file=gerakan%20penyelamatan%20Danau%20Singkarak.pdf&table=tbl_datainfo_umum&field=lampiran&pageType=view&key1=14. Diakses 30 November 2022. Pukul 22.20



Gambar 1.1

Persentase Limbah yang Masuk ke Badan Air Danau

Selain itu adanya indikasi permasalahan reklamasi danau khususnya reklamasi Danau Singkarak, yang menurut WALHI terdapat pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan tata guna lahan, terdapat lahan kritis, erosi dimusim hujan dan ketidaksesuaian rencana kegiatan dengan pola ruang. Indikasi pelanggaran undang-undang yang terjadi pada reklamasi Danau Singkarak tersebut.

Kasus reklamasi Danau Singkarak di Kabupaten Solok, adanya keterlibatan WALHI Sumatera Barat sebagai salah satu NGO yang bergerak pada sektor lingkungan hidup, dalam mengadvokasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Solok dalam reklamasi Danau Singkarak. Pada kasus ini ditemukan adanya indikasi kegiatan reklamasi yang dilakukan secara illegal pada lingkungan Danau Singkarak Kabupaten Solok, berdasarkan Peraturan Presiden No 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, Danau Singkarak termasuk kedalam 15 Danau prioritas nasional, sehingga perlu ditinjau kembali karena pemanfaatan ruang harus didasari oleh izin dan diadministrasikan dengan jelas sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Terdapat beberapa pihak pihak yang terkait dalam

kasus reklamasi Danau Singkarak, yaitu pihak CV Anamdaro, PT Kaluku Indah Permai dan pihak Pemerintah Kabupaten Solok.¹⁵

Sekdaprov Sumatera Barat Hansastri mengatakan, kegiatan reklamasi memang sudah ada sejak 2016 dan Pemprov Sumatera Barat sudah melakukan langkah-langkah terkait hal itu. "Kami perintahkan penghentian kegiatan langsung pada saat ini dan memang ini muncul lagi saat ini. Kami pastikan kegiatan itu tidak memiliki izin dari Pemprov Sumatera Barat," kata Hansastri. Di sisi lain sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Solok, Bujang Latif memastikan, "tidak ada pelanggaran seperti reklamasi (penimbunan Danau) oleh CV Anam Daro. "Tidak ada reklamasi. Yang ada adalah penataan atau merapikan area agar lebih menarik wisatawan. Sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2005, sepadan Danau boleh digunakan untuk kepentingan pariwisata, olahraga dan keagamaan".¹⁶ Berdasarkan pernyataan di atas terdapat dua pernyataan yang bertolak belakang, yang mana pihak Pemprov Sumatera Barat mengatakan kegiatan reklamasi tidak memiliki izin dari Pemprov, namun di sisi lain pihak sekretaris DPM PTSP mengatakan CV Anamdaro hanya merapikan area yang didasarkan pada Peraturan Menteri PUPR. Hal ini tentu menjadi persoalan menarik karena kegiatan reklamasi ini dilakukan pada ruang abu

¹⁵ Jamaludin Akmal. "Soroti Adanya 122 Pelanggaran, KPK: Pihak yang Reklamasi Danau Singkarak Bisa Diberikan Sanksi." <https://hukum.rmol.id/read/2022/03/16/527108/soroti-adanya-122-pelanggaran-KPK-pihak-yang-reklamasi-Danau-Singkarak-bisa-diberikan-sanksi>. 23 Nov. 2022. Pukul 22:31 WIB

¹⁶ WALHI Sumatera Barat Rekomendasikan Hentikan Reklamasi Danau Singkarak. <https://SumateraBaratsatu.com/berita/27307-WALHI-Sumatera-Barat-rekomendasikan-hentikan-reklamasi-Danau-Singkarak>. 23 Nov 2022. Pukul 22:32

– abu di mana pihak CV Anamdaro dan PT Kaluku memiliki dalih bahwa hanya merapikan area Danau untuk menarik wisata.

Berdasarkan pantauan terakhir Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat, luas wilayah Danau Singkarak yang ditimbun sekitar 30 – 50 meter dan panjang 70-100 meter. Pihak WALHI telah mengirim laporan ke gubernur dan Polda Sumatera Barat untuk menindaklanjuti pencemaran lingkungan oleh PT KIP. Surat berisi hasil investigasi dan pelanggaran KIP dan meminta Gubernur dan Polda Sumatera Barat untuk mengusut kasus ini.¹⁷ WALHI Sumatera Barat memberikan rekomendasi yaitu menghentikan kegiatan PT KIP, memeriksa administrasi perusahaan, menghitung kerugian materi daerah serta upaya perbaikan lingkungan Danau Singkarak. Investigasi yang dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat melalui citra satelit adanya aktifitas kegiatan puluhan truk melakukan penimbunan kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan di badan Danau.¹⁸

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Data WALHI Sumatera Barat



Sumber: Dokumentasi WALHI Sumatera Barat

Gambar 1.2

**Foto reklamasi Danau Singkarak di Jorong Kalukua, Nagari Singkarak,
Kabupaten Solok**

Berdasarkan data-data yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti berasumsi bahwa WALHI Sumatera Barat memiliki andil dan keterlibatan langsung dalam menolak proyek reklamasi di Danau Singkarak oleh Pemerintah Kabupaten Solok seperti melakukan investigasi kelapangan dan melakukan advokasi kebijakan. Asumsi penelitian yang peneliti tawarkan di atas maka pertanyaan

penelitian ini adalah bagaimana peran dan keterlibatan WALHI Sumatera Barat dalam mengadvokasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Solok tentang reklamasi Danau Singkarak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana bentuk peran WALHI Sumatera Barat dalam mengadvokasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Solok pada reklamasi Danau Singkarak.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana peran dan keterlibatan WALHI Sumatera Barat dalam mengadvokasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Solok dalam proyek reklamasi Danau Singkarak, serta memperkaya pengetahuan mengenai proses advokasi kebijakan dan peran NGO atau LSM dalam masyarakat.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai politik lingkungan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya isu kelestarian lingkungan dan persoalan reklamasi Danau Singkarak di Kabupaten Solok.